



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugimah als Gimah Binti Baderun (alm.);
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 25 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungdandang, RT. 002 / RW. 004 Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sugimah als Gimah Binti Baderun (alm.) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fanki Sandara Utama, S.H. dan Yahya Aminullah, S.H. yang berkantor di Dusun Wadung Pal, RT 01 / RW 01, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 412/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH Binti BADERUN (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada SUGIMAH Als GIMAH Binti BADERUN (Alm.) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan putusan pidana percobaan / pidana bersyarat atau diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUGIMAH Als GIMAH Binti BADERUN (Alm.)** pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada Bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di dapur rumah Terdakwa di Dusun Kedungdandang RT. 002 / RW. 004, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 16.00 Wib, Di dapur rumah masuk Dusun Kedungdandang, RT. 002 RW. 004, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, sebelumnya Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA bersama dengan Saksi TAUFIQI ROHMAN Als TAUFIQ pulang dari melakukan terapi, pada saat itu Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA diantarkan oleh Saksi TAUFIQI ROHMAN Als TAUFIQ sampai di depan rumah Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA turun dan mengembalikan alat terapi ke dalam rumah Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA dan kemudian Saksi TAUFIQI ROHMAN Als TAUFIQ langsung menuju ke rumah Terdakwa. Kemudian selang berapa menit Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA langsung menuju rumah Terdakwa dan pada saat itu maksud dan tujuan Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA untuk menjelaskan dan bertanya kepada Sdr. Pranoto dan juga kepada Sdr. Giren mengapa selalu membicarakan Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA adalah orang tidak baik dan jual diri. Selanjutnya pada kesempatan tersebut Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA berkata kepada Sdr PRANOTO dan bercerita bahwa pernah bilang kepada Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA pada saat Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA telephon dengan orang lain “OJO WONG ADOH AE SING DIKEKI, MBOK TANGGANE NGENE KI DI DUMI...” Selanjutnya kemungkinan Terdakwa mendengar perkataan tersebut langsung marah kepada Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA dan mendekat kepada Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA yang pada pada saat itu posisi duduk, kemudian Terdakwa melempar tempat nasi plastik sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala samping kiri tepatnya pada bagian wajah Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA, kemudian Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA berdiri dan selanjutnya Sdr. PRANOTO, Sdr. GIREN dan Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada tinggi dan kemudian Terdakwa kembali mendekat dan langsung mencakar Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA dan mengenai sekitar mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya pada saat itu Saksi TAUFIQI ROHMAN Als TAUFIQ langsung meleraikan Sdr. PRANOTO, Sdr. GIREN dan Terdakwa yang berusaha ingin memukul Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA. Selanjutnya setelah kejadian tersebut Saksi IDA KHOIRIYAH Als IDA langsung melaporkan ke Polsek Muncar.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/Ver.1/IV.6.AU/H/2024 yang dikeluarkan oleh Klinik KHADIJAH PKU Muhammadiyah Muncar, tanggal 25 Januari 2024 dan di tanda tangani dr. MUJTAHID selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang Atas nama: IDA KHOIRIYAH, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Banyuwangi tanggal 27 Juni 1988, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Kedungdandang, Rt. 002 Rw. 004 Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, NIK : 3510056706880001, menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dengan kondisi sadar penuh dengan keadaan umum cukup.
2. Pada korban di temukan :
 - a. Kepala :
 - Luka gores pada atas mata kiri, berukuran kurang lebih satu sentimeter.
 - Luka gores pada pipi kiri dekat mata kiri, berukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Luka gores pada pipi kiri, berukuran kurang lebih tiga sentimeter.
 - Bengkakan pada pipi kiri, warna kemerahan.
 - b. Leher : dalam batas normal.
 - c. Bahu : dalam batas normal.
 - d. Dada : dalam batas normal.
 - e. Perut : dalam batas normal.
 - f. Punggung : dalam batas normal.
 - g. Pinggang : dalam batas normal.
 - h. Tangan : dalam batas normal.
 - i. Kaki : dalam batas normal.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap korban di lakukan pemeriksaan rawat jalan .
4. Korban dipulangkan hari itu juga dalam keadaan umum baik.

KESIMPULAN:

- Telah diperiksa seorang korban, perempuan berumur kurang lebih tiga puluh enam tahun.
- Didapatkan Luka gores pada atas mata kiri, Luka gores pada pipi kiri dekat mata kiri, Luka gores pada pipi kiri, dan Bengkak pada pipi kiri, yang menunjukkan kemungkinan akibat adanya trauma benda tumpul tajam.
- Luka-luka tersebut dapat sembuh normal jika tidak ada komplikasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IDA KHOIRIYAH Als IDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke Polsek Muncar terkait kasus penganiayaan dengan korbannya saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 16.00 WIB, di dapur rumah Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH di Dusun Kedungdandang, RT. 002 / RW. 004 Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH adalah Bibi saksi sendiri;
- Bahwa rumah Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH berada dibelakang rumah saksi dan saat kejadian saksi berada di dalam dapur rumah Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH;
- Bahwa yang membuat Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH melakukan penganiayaan karena cekcok antara saya dengan Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH dan juga dengan PRANOTO suami Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH;
- Bahwa Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH melakukan penganiayaan terhadap saya dengan cara melempar tempat nasi plastic (marangan) dan kemudian mencakar menggunakan tangan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama Sdr. TAUFIQI ROHMAN pulang dari melakukan terapi pada saat itu saksi diantarkan oleh Sdr. TAUFIQI ROHMAN sampai di depan rumah saksi turun dan mengembalikan alat terapi ke dalam rumah saksi kemudian Sdr. TAUFIQI ROHMAN langsung menuju ke rumahnya Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH. Beberapa menit kemudian saksi juga menuju ke rumahnya terdakwa SUGIMAH Als GIMAH dengan maksud untuk menjelaskan dan bertanya kepada Sdr PRANOTO dan juga kepada Sdr. GIREN mengapa selalu membicarakan saksi adalah orang tidak baik dan jual diri. Selanjutnya pada kesempatan tersebut saksi berkata kepada Sdr PRANOTO dan bercerita bahwa pernah bilang kepada saksi pada saat saksi telephon dengan orang lain "OJO WONG ADOH AE SING DIKEKI, MBOK TANGGANE NGENE KI DI DUMI...". kemungkinan Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH mendengar perkataan tersebut sehingga langsung marah kepada saksi dan mendekat kepada saksi yang pada saat itu saksi dalam posisi duduk yang kemudian melempar tempat nasi plastik sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala samping kiri tepatnya pada bagian wajah saksi, kemudian saksi langsung berdiri dan saksi cekcok dengan mereka bertiga Sdr. PRANOTO, Sdr. GIREN dan Terdakwa SUGIMAH AIS GIMAH cekcok dan kemudian Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH mendekat dan langsung mencakar saksi mengenai sekitar mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH, hanya saja saksi mempunyai masalah dengan suaminya yang bernama Sdr PRANOTO yang selalu membicarakan saksi sebagai janda jual diri dan hal tersebut yang membuat saksi tidak terima;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas atau pekerjaan saksi sehari hari dan saksi merasa shok dan harus beristirahat. kemudian saksi berobat ke PKU Muhammadiyah Muncar, namun tidak opname, hanya rawat jalan saja;
- Bahwa hasil visumnya didapatkan Luka gores pada atas mata kiri, Luka gores pada pipi kiri dekat mata kiri, Luka gores pada pipi kiri, dan Bengkak pada pipi kiri, yang menunjukkan kemungkinan akibat adanya trauma benda tumpul tajam;
- Bahwa pada intinya saksi memaafkan apa yang dilakukan Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH terhadap saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka akibat pelemparan yang dilakukan Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH mengakibatkan Saksi tidak bisa bekerja ± selama 3 (tiga) bulan mata saksi buram;
- Bahwa Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH tidak memberikan uang santuan untuk pengobatan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **TAUFIQI ROHMAN Als TAUFIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 16.00 WIB, di dapur rumah Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH di Dusun Kedungdandang, RT. 002 / RW. 004 Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi terjadi penganiayaan dan Yang menjadi korban penganiayaan adalah Sdr. IDA KHOIRIYAH;
- Bahwa saksi tahu pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH karena pada saat kejadian penganiayaan tersebut, saksi berada disebelah Sdr. IDA KHOIRIYAH;
- Bahwa saksi sempat meleraai saat ada kejadian tersebut sampai PRANOTO dan SUGIREN saksi ajak keluar dari dapur tempat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 16.00 Wib, saksi bersama Sdri. IDA KHOIRIYAH setelah pulang dari terapi saksi langsung menuju ke rumahnya Terdakwa SUGIMAH AIS GIMAH. Kemudian beberapa menit kemudian IDA KHOIRIYAH menyusul saksi ke rumahnya Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH dengan maksud untuk menjelaskan dan bertanya kepada Sdr PRANOTO dan juga kepada Sdr. GIREN mengapa selalu membicarakan Sdri. IDA KHOIRIYAH adalah orang tidak baik dan jua diri yang pada saat itu kami berada didapur dan terjadilah cekcok mulut antara Sdri IDA KHOIRIYAH dengan Sdr PRANOTO dan Sdr GIREN, yang selanjutnya terdakwa SUGIMAH Als GIMAH mendengar perkataan dari Sdri IDA yang menceritakan suaminya Sdr. PRANOTO dan langsung marah kepada Sdri. IDA KHOIRIYAH dan kemudian mendekat kepada Sdri. IDA KHOIRIYAH yang pada saat itu dalam posisi duduk dan kemudian

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH langsung memukul menggunakan tempat nasi plastik sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala samping kiri tepatnya pada bagian wajah yang selanjutnya saksi berusaha meleraikan dengan cara merangkul Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH dan Sdr PRANOTO. Kemudian mereka bertiga PRANOTO, GIREN dan GIMAH kembali cekcok mulut dengan Sdri. IDA KHOIRIYAH dengan nada tinggi dan kemudian Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH mendekat kembali dan langsung mencakar korban Sdri. IDA KHOIRIYAH mengenai sekitar mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi tetap berusaha meleraikan mereka dan kemudian setelah selesai kami meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH melempar dengan menggunakan tempat nasi plastik sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala samping kiri tepatnya pada bagian wajah dan mencakar sebanyak 1 (satu) kali mengenai bawah mata sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **WAHYUNING SUCI als NING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 16.00 Wib Di dapur rumah masuk Dusun Kedungdandang Rt. 002 Rw. 004 Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini karena adanya kasus pemukulan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung karena pada saat kejadian ada di rumah di Genteng Banyuwangi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 16.00 WIB, di dapur rumah terdakwa SUGIMAH alias GIMAH di Dusun Kedungdandang Rt. 002 Rw. 004 Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan atau penganiayaan dalam peristiwa ini adalah Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH dan yang menjadi korban adalah IDA KHOIRIYAH;
- Bahwa yang saksi dengar dari omongan tetangga kanan kiri, Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH melakukan penganiayaan dengan cara memukul/melemparkan tempat nasi plastic atau marangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH, korban mengalami luka dibawah mata sebelah kiri korban. Lukanya korban berupa terkelupasnya kulit ari korban;
- Bahwa Terdakwa SUGIMAH alias GIMAH tidak melakukan pencakaran terhadap korban;
- Bahwa seperti yang diceritakan orang-orang korban masih bisa berjalan, seperti yang diceritakan oleh SUGIREN kepada saksi;
- Bahwa IDA KHOIRIYAH tidak pernah menceitakan masalah pelemparan yang dilakukan Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH;
- Bahwa Terdakwa SUGIMAH Als GIMAH pernah melakukan Mediasi yang mana pada saat Mediasi meminta maaf kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan IDA KHOIRIYAH karena IDA KHOIRIYAH adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa ada masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 16.00 WIB, di dapur rumah terdakwa SUGIMAH alias GIMAH di Dusun Kedungdandang Rt. 002 Rw. 004 Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah IDA KHOIRIYAH;
- Bahwa awalnya pada saat itu datang IDA KHOIRIYAH AIS IDA bersama dengan TAUFIK dengan maksud mereka berdua mencari suami saya yang bernama PARANOTO dengan mengatakan "**Lek dimana**"?. Selanjutnya pada saat itu IDA KHOIRIYAH Als IDA mengolok olok suami saya dan juga mengeluarkan perkataan yang tidak pantas di dengar. Kemudian mendengar perkataan yang menurut saya sebagai orang tua hal tersebut tidak pantas saya sendiri merasa emosi dan langsung memukul IDA KHOIRIYAH Als IDA dengan menggunakan tempat nasi plastik sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa langsung melempar tempat nasi (marangan) terhadap IDA KHOIRIYAH karena pada waktu itu IDA KHOIRIYAH langsung misuh-misuh (marah-marah) kepada saya sehingga saya semosi dan langsung melempar tempat nasi kepada IDA KHOIRIYAH dan mengenai muka IDA KHOIRIYAH;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada muka IDA KHOIRIYAH mengalami sedikit pendarahan;
- Bahwa Terdakwa melempar IDA KHOIRIYAH dengan menggunakan tempat nasi (marangan), dalam keadaan sedikit airnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu **SUGIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat secara langsung yang saat itu maksud saksi datang ke dapur rumah SUGIMAH alias GIMAH adalah untuk menasihati IDA KHOIRIYAH yang saksi lihat waktu itu ada di rumah SUGIMAH alias GIMAH;
- Bahwa IDA KHOIRIYAH kerumah karena untuk melabrak SUGIMAH alias GIMAH;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 16.00 WIB, di dapur rumah terdakwa SUGIMAH alias GIMAH di Dusun Kedungdandang Rt. 002 Rw. 004 Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang berada disana saat itu adalalah saksi sendiri, SUGIMAH alias GIMAH, PRANOTO, IDA KHOIRIYAH dan TAUFIQI;
- Bahwa ada perkataan yang disampaikan IDA KHOIRIYAH yang mengatakan "**Kamu sama TAUFIQ gimana sebaiknya**";
- Bahwa ada perdamaian antara terdakwa SUGIMAH als GIMAN dan IDA KHOIRIYAH;
- Bahwa terjadi saling mencakar antara terdakwa SUGIMAH als GIMAN dan IDA KHOIRIYAH;
- Bahwa saksi tahu pada saat terjadinya pelemparan yang dilakukan Terdakwa SUGIMAH alis GIMAH;
- Bahwa korban sempat melawan sehingga antara terdakwa SUGIMAH als GIMAN dan IDA KHOIRIYAH saling mencakar namun tidak mengenai korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 16.00 WIB, di dapur rumah terdakwa SUGIMAH alias GIMAH

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Kedungdandang Rt. 002 Rw. 004 Desa Tapanrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa yang melerai kejadian tersebut adalah saya sendiri, PRANOTO dan TAUFIQI;
- Bahwa tiga hari sebelumnya IDA KHOIRIYAH terjatuh dari sepeda motor sedangkan luka yang dialami IDA KHORIYAH karena akibat jatuh dari sepeda motor saksi kurang tahu;
- Bahwa pernah dilakukan Mediasi, namun Mediasi tidak mencapai kesepakatan dan tidak terjadinya kesepakatan karena apa saksi tidak tahu pasti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum Nomor :007/Ver.1/IV.6.AU/H/2024 yang dikeluarkan oleh Klinik KHADIJAH PKU Muhammadiyah Muncar, tanggal 25 Januari 2024 dan di tanda tangani dr. MUJTAHID selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang atas nama IDA KHOIRIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di dapur rumah Terdakwa di Dusun Kedungdandang RT. 002 / RW. 004, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa benar Terdakwa mendekat kepada Saksi **IDA KHOIRIYAH Als IDA** yang pada pada saat itu posisi duduk, kemudian Terdakwa melempar tempat nasi plastik sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala samping kiri tepatnya pada bagian wajah Saksi **IDA KHOIRIYAH Als IDA**, kemudian Saksi **IDA KHOIRIYAH Als IDA** berdiri;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami Luka gores pada atas mata kiri, Luka gores pada pipi kiri dekat mata kiri, Luka gores pada pipi kiri, dan Bengkak pada pipi kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/Ver.1/IV.6.AU/H/2024 yang dikeluarkan oleh Klinik KHADIJAH PKU Muhammadiyah Muncar, tanggal

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2024 dan di tanda tangani dr. MUJTAHID selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya atau yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturljke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Sugimah als Gimah Binti Baderun (alm.) yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Identitas jati diri Terdakwa tersebut juga didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di dapur rumah Terdakwa di Dusun Kedungdandang RT. 002 / RW. 004, Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi telah terjadi penganiayaan dengan cara Terdakwa mendekat kepada Saksi **IDA KHOIRIYAH Als IDA** yang pada pada saat itu posisi duduk, kemudian Terdakwa melempar tempat nasi plastik sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala samping kiri tepatnya pada bagian wajah Saksi **IDA KHOIRIYAH Als IDA**, kemudian Saksi **IDA KHOIRIYAH Als IDA** berdiri sehingga akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami Luka gores pada atas mata kiri, Luka gores pada pipi kiri dekat mata kiri, Luka gores pada pipi kiri, dan Bengkak pada pipi kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/Ver.1/IV.6.AU/H/2024 yang dikeluarkan oleh Klinik KHADIJAH PKU Muhammadiyah Muncar, tanggal 25 Januari 2024 dan di tanda tangani dr. MUJTAHID selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan putusan pidana percobaan / pidana bersyarat atau diberikan putusan yang seadil-adilnya, Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuat korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugimah als Gimah Binti Baderun (alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H.,S.Fil.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,M.H. dan Firlando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Ridwan, S.E., S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila,
S.H., M.H.

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H.,
S.Fil., M.H.

Firlando, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Ridwan, S.E., S.H., M.Hum.